



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 56 TAHUN 1988

TENTANG

**PEDOMAN HARGA DALAM RANGKA PEMBERIAN
GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA
SERTA TANAMAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1988**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dimana dalam pelaksanaannya, bangunan dan fasilitas kelengkapan milik masyarakat terkena pembebasan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, serta tanaman, perlu diberikan ganti rugi atau sumbangan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dalam pemberian ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitas kelengkapannya dipandang perlu menetapkan pedoman harga pemberian ganti rugi atau sumbangan bangunan dan fasilitas kelengkapannya serta tanaman, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum ;
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan

- a. Bangunan Baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik ;
- b. Bangunan Sedang adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang ;
- c. Bangunan Kurang Baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas kurang baik.

(2) Klasifikasi bangunan terdiri dari 3 (tiga) katagori :

- a. Bangunan permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :
 1. Memakai fondasi dari batu kali / beton ;
 2. Memakai sloof, kolom, balok dan dinding besi/beton ;
 3. Memakai dinding pasangan dari batu merah ;
 4. Memakai rangka atap dari kayu jati / kayu kamper ;
 5. Memakai atap dari genteng beton / karangpilang / genteng kodok bekas brangkal / sirap ;
 6. Memakai lantai tegel / teraso / keramik / porselin / marmer / granit ;
 7. Menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.
- b. Bangunan Semi Permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :
 1. Memakai fondasi dari batu merah / batu kali ;
 2. Memakai dinding setengah bagian dan atasnya terdiri dari triplek / papan / bahan lain sejenis ;
 3. Memakai tiang dari kayu ;
 4. Memakai rangka atap dari kayu meranti ;
 5. Memakai atap dari genteng biasa / seng / eternit gelombang ;

6. Memakai lantai tegel / plesteran semen ;
 7. Menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.
- c. Bangunan Non Permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :
1. Memakai fondasi dari umpak beton/batu merah /batu kali ;
 2. Memakai dinding dari triplek / papan / gedek / sesek ;
 3. Memakai tiang dari bambu / kayu meranti ;
 4. Memakai atap dari bambu / kayu meranti ;
 5. Memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
 6. Menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

Pasal 3

Bagi bangunan yang sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ganti rugi/sumbangan bangunan akan dinilai sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini, sedangkan bagi bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ganti rugi/sumbangan bangunannya akan dinilai sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 4

Ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan sebagai berikut :

a. Bangunan Permanen :

1. Bangunan Permanen Baik, nilainya sebesar Rp. 340.000,00 per M² ;
2. Bangunan Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 282.500,00 per M². ;

3. Bangunan Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 228.800,00 per M2.
- b. Bangunan Semi Permanen :
1. Bangunan Semi Permanen Baik, nilainya sebesar Rp. 183.600,00 per M2. ;
 2. Bangunan Semi Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 154.500,00 per M2. ;
 3. Bangunan Semi Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 145.400,00 per M2.
- c. Bangunan Non Permanen :
1. Bangunan Non Permanen Baik, nilainya sebesar Rp. 107.400,00 per M2. ;
 2. Bangunan Non Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 88.500,00 per M2. ;
 3. Bangunan Non Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 69.200,00 per M2.
- d. Bangunan bertingkat nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

Pasal 5

- e. Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :
1. Sumur Pompa, nilainya adalah Rp. 166.900,00 per buah ;
 2. Sumur batu bata/bis nilainya adalah Rp. 139.000,00 per buah ;
 3. Septick tank, nilainya adalah Rp. 278.100,00 per buah ;
 4. Peresap pasangan batu, nilainya adalah Rp. 92.700,00 per buah ;
 5. Teras terbuka, nilainya adalah Rp. 55.600,00 per M2. ;
 6. Teras tertutup atap beton, nilainya adalah Rp. 115.900,00 per M2. ;

7. Teras tertutup atap lainnya, nilainya adalah Rp. 92.700,00 per M2. ;
8. Pagar batu nilainya adalah Rp. 38.600,00 per M1 ;
9. Pagar besi, nilainya adalah Rp. 69.400,00 per M1. ;
10. Pagar kayu/bambu, nilainya adalah Rp. 19.200,00 per M1 ;
11. Pagar seng, nilainya adalah Rp. 23.100,00 per M1. ;

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap Utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, akan ditentukan oleh Instansi/Dinas yang bersangkutan.

Pasal 6

Ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi			
		Besar	Sedang	Kecil	Rata
1.	2.	3.	4.	5.	6
A. TANAMAN BUAH-BUAHAN :					
1.	Mangga	150.000,-	50.000,-	7.500,-	
2.	Kelapa Genjah	100.000,-	75.000,-	7.500,-	
3.	Kelapa	100.000,-	75.000,-	7.500,-	
4.	Jambu Air	75.000,-	25.000,-	7.500,-	
5.	Jambu Biji	75.000,-	25.000,-	5.000,-	
6.	Kedondong	75.000,-	25.000,-	7.500,-	
7.	Nangka	75.000,-	25.000,-	7.500,-	
8.	Sukun	75.000,-	25.000,-	7.500,-	
9.	Kluwih	75.000,-	25.000,-	7.500,-	
10.	Mlinjo	75.000,-	25.000,-	7.500,-	
11.	Moris	15.000,-	7.500,-	4.000,-	
12.	Jeruk	35.000,-	20.000,-	7.500,-	
13.	Jeruk Pecel	20.000,-	10.000,-	5.000,-	
14.	Sawo	150.000,-	50.000,-	7.500,-	
15.	Keres	7.500,-	5.000,-	2.500,-	

16.	Juwet	75.000,-	25.000,-	5.000,-
17.	Pisang	5.000,-	3.000,-	1.500,-
18.	Pepaya	10.000,-	5.000,-	2.500,-
19.	Kinco	150.000,-	50.000,-	7.500,-
20.	Anggur	50.000,-	25.000,-	5.000,-
21.	Blimbing Buah	50.000,-	25.000,-	7.500,-
22.	Blimbing Wuluh	50.000,-	25.000,-	7.500,-
23.	Cerme	35.000,-	15.000,-	5.000,-
24.	Mengkudu	5.000,-	2.500,-	1.500,-
25.	Siwalan	100.000,-	75.000,-	7.500,-
26.	A r e n	75.000,-	50.000,-	7.500,-
27.	Murbei	7.500,-	4.000,-	2.000,-
28.	Alfokad	75.000,-	25.000,-	7.500,-
29.	Delima	20.000,-	10.000,-	5.000,-
30.	Kurma	100.000,-	75.000,-	10.000,-
31.	Malanda	5.000,-	2.500,-	1.500,-
32.	Srikaya	15.000,-	7.500,-	2.000,-
33.	Klengkeng	100.000,-	50.000,-	15.000,-
34.	Rambutan	75.000,-	25.000,-	7.500,-
35.	Pete	100.000,-	40.000,-	7.500,-
36.	Kenitu	150.000,-	50.000,-	7.500,-

B. TANAMAN HIAS :

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nusa Indah	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
2.	Bougenvile	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
3.	Palem Raja	250.000,-	200.000,-	75.000,-	-
4.	Palem Botol	200.000,-	150.000,-	10.000,-	-
5.	Palem Putri	150.000,-	100.000,-	50.000,-	-
6.	Palem E.Tupai	150.000,-	100.000,-	50.000,-	-
7.	Palem Kuning	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
8.	Pinang Merah	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
9.	Pinang Sepuluh	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
10.	Palem Waregu	10.000,-	7.500,-	3.000,-	-
11.	Jambe	25.000,-	10.500,-	5.000,-	-
12.	Flamboyan	75.000,-	25.000,-	5.000,-	-
13.	Sedap Malam	3.000,-	2.000,-	-	-
14.	Mawar	-	-	-	2.500,-
15.	Melati	-	-	-	2.000,-
16.	Anggrek Tanah	-	-	-	2.500,-
17.	Puring	3.000,-	1.500,-	-	-
18.	Kol Banda	10.000,-	7.500,-	2.500,-	-
19.	Srigading	7.500,-	5.000,-	1.500,-	-
20.	Penitian	5.000,-	3.000,-	1.500,-	-
21.	Pangkas Mae	3.000,-	1.500,-	750,-	-

22.	Bunga Merak	7.500,-	4.000,-	1.500,-	-
23.	Bunga Sepatu	7.500,-	4.000,-	1.500,-	-
24.	Andong	2.500,-	1.500,-	1.000,-	-
25.	Kaca Piring	7.500,-	4.000,-	2.000,-	-
26.	Srirejeki	-	-	-	2.000,-
27.	Kedondonglaut	2.000,-	1.000,-	-	-
28.	Bunyuk	2.500,-	1.000,-	-	-
29.	Tiara Payung	20.000,-	7.500,-	3.000,-	-
30.	Pakas/Sooko	-	-	-	7.500,-
31.	Bunga Lilin	-	-	-	1.000,-
32.	Kamboja	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
33.	Kaktus Besar	7.500,-	2.500,-	1.500,-	-
34.	Dilem	-	-	-	1.500,-
35.	Kemuning	12.500,-	7.500,-	3.000,-	-
36.	Bunga Salak	-	-	-	7.500,-
37.	Lidah Buaya	-	-	-	2.000,-
38.	Elar Ayam	-	-	-	750,-
39.	Gladiol	-	-	-	1.000,-
40.	Bunga Suci	-	-	-	1.500,-
41.	Mentegoan	-	-	-	2.500,-
42.	Sirih-2 an	-	-	-	2.000,-
43.	Bunga Talas	-	-	-	2.000,-
44.	Pacar Cino	-	-	-	1.000,-
45.	Keladi	-	-	-	2.000,-
46.	Mawar Jambe	150.000,-	75.000,-	25.000,-	-
47.	Pangkas Mas	-	-	-	1.000,-
48.	Philodendrom	-	-	-	5.000,-
49.	Bambu Kuning	-	-	-	5.000,-
50.	Bambu Bunga	-	-	-	7.500,-
51.	Bunga Kopi	-	-	-	2.500,-
52.	Cocor Bebek	-	-	-	1.000,-
53.	Entong-2 an	-	-	-	2.000,-
54.	Krokot	-	-	-	750,-
55.	Rumput Golf	-	-	-	3.500,-
56.	Luntas	-	-	-	750,-
57.	Mangkakan	-	-	-	1.500,-
58.	Beras Kutah	-	-	-	1.000,-
59.	Bunga Paku	-	-	-	1.000,-
60.	Kana	-	-	-	750,-
61.	Pakis	15.000,-	7.500,-	-	-
62.	Bunga Pisang	-	-	-	2.000,-
63.	Heliconia	-	-	-	3.000,-
64.	Bunga Kupu-2	-	-	-	2.000,-
65.	Pandan	-	-	-	750,-
66.	Lantana	-	-	-	750,-
67.	Serut	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-

C. TANAMAN KERAS / TAHUNAN :

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi			Rata-2
		Besar	Sedang	Kecil	
1.	Kayu Jati	200.000,-	75.000,-	5.000,-	-
2.	Mahoni	50.000,-	15.000,-	5.000,-	-
3.	Waru	15.000,-	7.500,-	3.000,-	-
4.	Akasia	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
5.	Sono	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
6.	Trembesi	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
7.	Gempol	20.000,-	7.500,-	3.000,-	-
8.	Kayukembang	20.000,-	7.500,-	4.000,-	-
9.	Turi	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
10.	Lamtoro	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
11.	Timbo/Tanjung	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
12.	Bambu	-	-	-	5.000,-
13.	Bongkotan	-	-	-	3.500,-
14.	Beringin	75.000,-	25.000,-	7.500,-	-
15.	Mentos	10.000,-	4.000,-	1.500,-	-
16.	Dadap/Kreresidie	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
17.	Gomal	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
18.	Doro/Kelor	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
19.	Klampis	4.000,-	2.500,-	1.500,-	-
20.	Aeemlondo	15.500,-	7.500,-	3.000,-	-
21.	Mindi	7.500,-	3.500,-	1.500,-	-
22.	Jaranan	15.000,-	7.500,-	1.500,-	-
23.	Johar	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
24.	Gayam/Ketepeng	25.000,-	15.000,-	5.000,-	-
25.	Cemara	30.000,-	15.000,-	6.000,-	-
26.	Kedinding	10.000,-	3.500,-	1.500,-	-
27.	Kayu Api-2	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
28.	Bakau	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
29.	Ambar	5.000,-	3.000,-	1.000,-	-
30.	Jarak Cino	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
31.	Jatilondo	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
32.	P e t e	50.000,-	25.000,-	7.500,-	-
33.	Salam	25.000,-	15.000,-	7.500,-	-
34.	Kenanga	25.000,-	15.000,-	7.500,-	-
35.	Kantil	25.000,-	15.000,-	7.500,-	-
36.	Wuni	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
37.	Asem	75.000,-	25.000,-	7.500,-	-
38.	Randu	20.000,-	10.000,-	4.000,-	-

D. TANAMAN MUSIMAN :

No.	Jenis Tanaman	Harga rata-2 per M2	Rata-rata
1.	Luntas	250.00	
2.	P a d i	500.00	
3.	Pesemaian Padi	250.00	
4.	Lancang Tanah	400.00	
5.	Bawang Merah	750.00	
6.	Kangkung	300.00	
7.	Ketela Rambat	250.00	
8.	K a t u	300.00	
9.	Ketela Pohon	200.00/phn	
10.	Jagung	200.00/phn	
11.	Lombok	200.00	
12.	Terong	500.00	
13.	Tomat	500.00	
14.	Laos	500.00	
15.	S e r e	500.00	
16.	Kacang Panjang	500.00	
17.	Talas	100.00	
18.	Nanas	200.00	
19.	Bothe	200.00	
20.	Ganyong	200.00	
21.	Garut	150.00	
22.	Kunyit	750.00	
23.	J a h e	750.00	
24.	Kencur	750.00	
25.	Garbir	750.00	
26.	Semangka	750.00	
27.	Timun/Krai	500.00	
28.	L a b u	300.00	
29.	W a l u h	300.00	
30.	Kemangi/Kenikir	500.00	
31.	T e b u	400.00	
32.	Gembili	400.00	

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 53 Tahun 1997 tanggal 15 Juli 1997.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Juli 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Walikota di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Para Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 43 Tanggal 13 Juli 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885